

## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 15 2 3 .SD/2019 TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

### MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Brigjend Katamso No.162/PNBK/SD/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Oprasional.
- 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta Brigjend Katamso.
- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/12790.PPD/2014 tgl.12
   Desember 2014 tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Brigjend Katamso.

### MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

#### **MEMUTUSKAN**

#### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SD SWASTA BRIGJEND KATAMSO.

2. NPSN : 10210334.

3 . Alamat Sekolah : Jl. Sunggal No.370.

4 . Kelurahan : Sunggal. 5 . Kecamatan : Medan Sunggal.

6. Kota : Medan.

Propinsi : Sumatera Utara.

8. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Nasional Brigadir Jenderal Katamso.

Alamat Yayasan : Jl. Sunggal No.370.

10. Akte Pendirian Yayasan : No.01 tanggal 07 April 2016 Oleh Notaris : Gunawati, SH.

### Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (Oktober 2024).
- Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : Ostober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Drs. H.MARASUTAN, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth:

I. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara